



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN** No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara pihak-pihak : -----

**PENGGUGAT**, Bermur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, berumur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Januari 2014 telah mengajukan Permohonan cerai talak dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register No.0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg, tanggal 16 Januari 2014, yang telah disempurnakan di persidangan pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta

Hal 1 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : Duplikat Nomor:K/Nm.III/C14/PW.01/III/2007 tanggal 20

Maret 2007; -----

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; -----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah,, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, umur 8 tahun; -----  
-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -----
  - a. Termohon sering cemburu buta, Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas; -----
  - b. Termohon selalu melawan terhadap nasihat dan saran Pemohon hingga antara Pemohon dan Termohon selalu berakhir dengan pertengkaran berupasaling bantah dan setiap pertengkaran berupa saling bantah dan caci-maki ; -----
  - c. Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya, terlebih apabila terjadi perselisihan Termohon justru pulang hingga sehari-hari tanpa memikirkan perasaan Pemohon; -----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2013 disebabkan oleh bermula saat Pemohon pulang dari bepergian dan

Hal 2 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah, Termohon menanyakan darimana saja Pemohon pergi hingga kemudian terjadi ribut berupa saling bantah yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; -----

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih; -----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERGUGAT); -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

Subsider : -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang langsung menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun

Hal 3 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam membina rumah tangga namun usaha damai tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa karena upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi yang dipimpin oleh seorang hakim mediator bernama Ahmad Sapruddin, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih) akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg tanggal 05 Februari 2014 proses mediasi telah dinyatakan gagal; -----

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal, maka Majelis Hakim memproses perkara ini sebagaimana mestinya yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan Pemohon; -----

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan membenarkan sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak sebahagian lagi dalil-dalil permohonan Pemohon serta pada pokoknya Termohon menyatakan Termohon mau diceraikan oleh Pemohon dengan syarat dan tuntutan dimana pada pokoknya Majelis Hakim menilai Termohon telah pula mengajukan gugatan balik dan atau gugatan rekonsensi yaitu ; -----

1. Hak Asuh Termohon dan anaknya selama pulang ke rumah orang tua Termohon pada tanggal 20 Nopember 2013 sampai sekarang ini senilai Rp. 10.000.000,-; -----
2. Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengganti rugi ongkos perjalanan persidangan antara Termohon dan Pemohon. Setiap kali persidangan menghabiskan ongkos Rp. 150.000,- dan selama persidangan selesai. Dan Termohon meminta gar semua perkara biaya persidangan ditanggung oleh Pemohon sampai selesai; -----

Hal 4 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak asuh anak menjadi hak Termohon, karena Termohon ibu kandungnya dan tidak pernah dinafkahi atau diasuh oleh Pemohon / ayah kandungnya selama Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon; ---
4. Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih c/q Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Termohon; -----

Menimbang bahwa terhadap jawaban tertulis dan gugatan Rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon dan untuk menanggapi gugatan rekonsensi Termohon, Pemohon / Tergugat Rekonsensi menyatakan dalam repliknya sebagai berikut :

- a. Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidak menanggapi jawaban Termohon nomor 1 sampai dengan 7 sedangkan pada jawaban nomor 8 tentang tuntutan nafkah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak tanggal 20 November 2013 sampai sekarang, Pemohon tidak bersedia, Pemohon hanya bersedia memberikan : -----
  1. Nafkah lampau sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sehingga selama 4 bulan menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah); -----
  2. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perhari sehingga selama 3 bulan menjadi Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----
  3. Mut'ah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan tuntutan pengasuhan anak agar dijatuhkan kepada Termohon, Pemohon tidak keberatan, selebihnya pemohon tidak menanggapi jawaban Termohon yang lainnya; -----

Menimbang bahwa terhadap replik lisan Pemohon tersebut, Termohon memberikan dupliknya secara lisan di persidangan yaitu Termohon menyatakan tetap sebagaimana jawaban dan gugatan rekonsensinya; -----

Hal 5 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya pihak

Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak pernah datang lagi ke persidangan

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, disamping itu pula pihak

Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengaku telah melakukan kesepakatan damai

secara kekeluargaan pada tanggal 25 Maret 2014 mengenai tuntutan pihak

Termohon/Penggugat Rekonpensi dan kedua pihak telah sepakat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

## 1. Bukti Tertulis.

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT yang aslinya

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Lampung Tengah, Nomor : 180209100380014 tanggal 27 Oktober 2012

bermeterai cukup dan dinazzegele di Kantor Pos, setelah isi fotocopy

tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis

Hakim diparaf dan diberi kode P.1; -----

1.2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dengan

TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Nomor Duplikat Nomor : K/Nm.III/C14/PW.01/III/2007 Tanggal 20 Maret

2007 bermeterai cukup dan dinazzegele di Kantor Pos, setelah isi

fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh

Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2; -----

1.3. Asli Surat Pernyataan dan Kesepakatan talak pernikahan setelah

diperiksa oleh Majelis Hakim diberi kode P.3; -----

## 2. Bukti saksi.

2.1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani ,

tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah menerangkan

Hal 6 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya yang pada pokoknya tentang hal - hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; -----  
-----
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon; -----
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; --
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 01 Februari 2006 di Rumbia; -----
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah; -----  
-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 8 tahun, sekarang diasuh oleh Termohon; --  
-----
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar awal Januari 2012; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan saling bantah-bantahan; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering cemburu buta, Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan tanpa alasan,

Hal 7 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon; -----

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama; --
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak pertengkaran terakhir pada sekitar akhir tahun 2013; -----
- Bahwa Pemohon masih mengirimkan uang untuk keperluan anak Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa sebagai orang tua, saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dan pada tanggal 25 Maret 2014 antara Pemohon dan Termohon dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak telah dilakukan musyawarah damai tentang tuntutan nafkah oleh Termohon, saat itu Pemohon menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup bila diberi tugas untuk mendamaikan Pemohon kembali; -----

2.2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya tentang hal - hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PENGUGAT dan Termohon bernama TERGUGAT; -----  
-----
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon sejak Pemohon masih kecil; -----
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; ---
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 01 Februari 2006;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena suka sama suka;

Hal 8 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah; -----  
-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 8 tahun, sekarang diasuh oleh Pemohon; ---  
-----
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar 2012; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung tetapi Pemohon dan Termohon pernah mendatangi saksi untuk meminta nasihat dan menceritakan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bermasalah dan saat itu saksi melihat Termohon mendesak agar Pemohon mau menceraikan Termohon; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran yang dapat saksi ketahui saat menasihati Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menyuruh Termohon tinggal di rumahnya, Pemohon dan Termohon juga menikah setelah Termohon hamil terlebih dahulu; ---
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama; --

Hal 9 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak sekitar 4 (empat) bulan lalu; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup bila diberi tugas untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperbaiki dan menyatakan membenarkan keterangan kedua saksi diatas serta menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan tetap pada Permohonannya semula; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil ; -----

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, perkara a quo telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan seorang hakim mediator bernama : Ahmad Sapruddin, S.Ag tetapi upaya damai melalui proses mediasi tersebut tetap pula tidak berhasil ; -----

Hal 10 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon di dalam surat permohonannya didasarkan pada pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri serta permohonan a quo telah diajukan sesuai dengan cara-cara yang diatur oleh hukum acara yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil surat permohonan dan patut dinyatakan formil dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP.No.9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Termohon;-----

## DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon, saksi-saksi dari pihak Termohon dan alat-alat bukti tertulis Pemohon dan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon pada permohonan, jawaban, replik, serta duplik telah terdapat fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
2. Bahwa berdasarkan relaas panggilan dan pengakuan Termohon sendiri telah terbukti bahwa Termohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Hal 11 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pemohon dan Termohon dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, umur 8 tahun, sekarang diasuh oleh Pemohon; -----
  5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2012; -----
  6. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ; -----
  7. Bahwa bentuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah tengkar mulut saling bantah-bantahan; -----
  8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering cemburu buta, Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan tanpa alasan, Termohon juga merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon; -----
  9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekira-kiranya sejak pertengkaran terakhir pada sekitar akhir tahun 2013; -----
  10. Bahwa pernah ada upaya perdamaian dengan cara menasehati oleh pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----
  11. Bahwa pernah ada upaya perdamaian oleh majelis hakim dan melalui proses mediasi namun tidak berhasil; -----
  12. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; -----
  13. Bahwa terhadap permohonan cerai, Termohon telah menyetujui bercerai dengan Pemohon dengan ketentuan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon; -----
- Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan :

Hal 12 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;-----
- b. Bahwa perkawinan adalah bukan tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;-----
- c. Bahwa fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir pada sekitar akhir tahun 2013 yang lalu sampai sekarang menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal mana telah menunjukkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan; -----
- d. Bahwa fakta penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena karena Termohon sering cemburu buta, Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan tanpa alasan, Termohon juga merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, kesemuanya tersebut telah menunjukkan adanya factor penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon; -----
- e. Bahwa fakta telah pernah ada upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan juga telah diupayakan melalui proses

Hal 13 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi namun usaha damai yang berguna untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis akan tetapi tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;-----

- f. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon maupun Termohon; -----
- g. Bahwa fakta tentang terhadap permohonan cerai, Termohon telah menyetujui bercerai dengan Pemohon dengan ketentuan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon, telah semakin memperjelas adanya dan dalamnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon; -
- h. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu permohonan Pemohon telah

Hal 14 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----

### DALAM REKONVENSİ :

Menimbang bahwa pada pokoknya Termohon di persidangan telah mengajukan gugatan rekonsvensi berupa : -----

1. Hak Asuh Termohon dan anaknya selama pulang ke rumah orang tua Termohon pada tanggal 20 Nopember 2013 sampai sekarang ini senilai Rp. 10.000.000,-; -----
2. Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengganti rugi ongkos perjalanan persidangan antara Termohon dan Pemohon. Setiap kali persidangan menghabiskan ongkos Rp. 150.000,- dan selama persidngan selesai. Dan Termohon meminta gar semua perkara biaya persidngan ditanggung oleh Pemohon sampai selesai; -----
3. Hak asuh anak menjadi hak Termohon, karena Termohon ibu kandungnya dan tidak pernah dinafkahi atau diasuh oleh Pemohon / ayah kandungnya selama Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon; ---
4. Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih c/q Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Termohon; -----

Hal 15 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan telah diajukan sesuai dengan cara-cara yang diatur oleh hukum acara yang berlaku oleh karenanya gugatan rekonsvansi Termohon telah memenuhi syarat formil dan patut dinyatakan formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi, beserta alat-alat bukti tertulisnya (bukti P.3) serta dihubungkan dengan keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi telah terdapat fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Surat Pernyataan dan Kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon tanggal 25 Maret 2014 pada pokoknya telah terdapat fakta bahwa telah terjadi kesepakatan secara kekeluargaan mengenai gugatan rekonsvansi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi ; -----
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Saksi I**, telah terdapat fakta bahwa sebagai orang tua, saksi **Saksi I** sudah pernah berusaha mendamaikan dan pada tanggal 25 Maret 2014 antara Pemohon dan Termohon dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak telah dilakukan musyawarah damai tentang tuntutan nafkah oleh Termohon, saat itu Pemohon menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon; -----
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi pada persidangan pembuktian tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan secara hukum yang sah sehingga dengan sendirinya gugatan rekonsvansi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi tidak dapat dibuktikan di persidangan; -----

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan rekonsvansi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan : -----

Hal 16 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terdapat fakta-fakta adanya kesepakatan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak, adanya pembayaran sejumlah uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan adanya ketidak hadirannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam upaya pembuktian, kesemuanya telah menunjukkan bahwa gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak terbukti di persidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan ditolak; -----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih; -----  
-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Rumbia untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

### DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya; -----

Hal 17 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Jumadilawwal 1435 H.** oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Rahim, S.HI, M.H.** dan **Aziz Mahmud Idris, S.HI.** Hakim-Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tun Mukminah, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

dto

**YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag**

Hakim Anggota I,

dto

**ABDURRAHMAN RAHIM, S.HI, M.H.**

Hakim Anggota II,

dto

**AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI.**

Panitera Pengganti,

dto

**Hj. TUN MUKMINAH, S.H, M.H.**

### **Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... : Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan ..... : Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi ..... : Rp. 5.000,-

Hal 18 dari 19 hal Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai ..... : Rp. 6.000,-  
J u m l a h ..... : Rp. 341.000,  
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)